



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JAMI'AN, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat tinggal Dusun Rajek RT 002/ RW 002 Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 26 Januari 2021 dalam register nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikahi Tina Istri Pemohon pada Delapan Belas September Tahun Dua Ribu Sebelas (18-09-2011);
2. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Desa Berang pada tanggal 20 April 2015, Jenis kelamin Perempuan anak Pertama dari suami **JAMI'AN** dan istri **TINA**;
3. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dengan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-28042015-0009 pada tanggal 28 April 2015;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan alasan karena kesehatan anak, adapun nama anak yang Pemohon kehendaki dari nama anak **NITA OLIVIA YOLANDA** dirubah menjadi **OLIVIA YOLANDA**;
5. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **NITA OLIVIA YOLANDA** diganti menjadi **OLIVIA YOLANDA** menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-28042015-0009 pada tanggal 28 April 2015 dan Kartu Keluarga Nomor : 1905021303120002 dari nama asal **NITA OLIVIA YOLANDA** diganti menjadi **OLIVIA YOLANDA**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-28042015-0009 pada tanggal 28 April 2015 dan Kartu Keluarga Nomor : 1905021303120002 dari nama asal **NITA OLIVIA YOLANDA** diganti menjadi **OLIVIA YOLANDA**
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu

1. Jumiadi, 2. Mariono;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 1905021409940001 atas nama Jami'an, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1905-LU-28042015-0009 atas nama Olivia Yolanda, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905021303120002 atas nama Kepala Keluarga Jami'an, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 217/25/IX/2011 atas nama Jami'an, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Dari Desa Berang nomor 470/30/2006/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat yang ditandatangani oleh Jumadi, S.IP selaku Pj. Kepala Desa Berang, diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Jumiadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari nama anak Nita Olivia Yolanda menjadi Olivia Yolanda;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah untuk kesehatan anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mariono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari nama anak Nita Olivia Yolanda menjadi Olivia Yolanda;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti tahun lahir Pemohon tersebut adalah untuk kesehatan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah melakukan syukuran dan doa selamat di rumah Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan/tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga demi kepentingan Pemohon supaya memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama anak Pemohon dari Nita Olivia Yolanda menjadi Olivia Yolanda karena

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nita Olivia Yolanda mempunyai arti yang kurang bagus sehingga Anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama anak Pemohon tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-28042015-0009 dan Kartu Keluarga Nomor 1905021303120002 dari nama Nita Olivia Yolanda menjadi Olivia Yolanda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam register untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan (e-court).....	:	Rp0,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp12.000,00;
Jumlah	:	122.000,00;

(seratus dua puluh dua ribu rupiah)